



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt. G/2011/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang ojek, bertempat kediaman di Jl. H, Kelurahan I, Kecamatan G, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut pemohon.

Melawan:

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer pada sekolah TK Borong, bertempat kediaman di L, Desa K, Kecamatan G, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon

Telah mendengar keterangan saksi-saksi

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 180/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada hari Rabu tanggal 10 Juli 1991 di L dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak, kini dipelihara oleh pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membina rumah tangga pemohon dan termohon bertempat kediaman di rumah orangtua pemohon di H, kemudian pindah ke rumah yang dibangun bersama di L, Desa K.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun, namun kemudian diwarnai pertengkaran dan percekcoakan karena termohon mempunyai sifat cemburu dan sering memukul pemohon.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2010, dimana termohon menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan bernama Maemunah, lalu termohon memukul pemohon, sehingga mulut pemohon berdarah.
- Bahwa karena tidak tahan atas kelakuan termohon, sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon.
- Bahwa pada bulan Juni termohon memukul pemohon yang sedang duduk di tembok penjual ikan bakar/rumah makan maupa, sehingga pemohon sangat malu dihadapan orang banyak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, Matarang bin Sudding, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada pemohon dan mengupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /65/VII/1991, tertanggal 17 Juli 1991, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P
2. Saksi-saksi di bawah sumpah.

Saksi kesatu, Saksi I, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon sebagai suami istri, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, kini dalam pemeliharaan pemohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah diwarnai pertengkaran sejak tahun 2008 karena termohon suka cemburu, marah-marah dan memukul pemohon, bahkan terakhir pemohon dipukul di depan umum, saksi ketahui dari teman-teman tukang ojek.

Saksi kedua, Saksi II, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon sebagai suami istri, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persoalan yang menimpa rumah tangga pemohon dengan termohon.

Saksi ketiga, Saksi III, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bersepu satu kali dengan saksi.
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah tinggal di rumah yang dibangun bersama dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan berpisah tempat sejak bulan Mei 2010 hingga sekarang.
- Bahwa penyebab keduanya bertengkar karena persoalan nafkah yang selalu diminta oleh termohon dan menuduh pemohon selingkuh dengan tetangganya.
- Bahwa termohon juga pernah memukul mulut pemohon hingga berdarah, sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon.
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan tidak berhasil karena termohon juga sudah mau cerai.

Saksi keempat, Saksi IV, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun, namun kemudian diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah yang dituntut termohon berlebih dari penghasilan pemohon.
- Bahwa penyebab keduanya bertengkar karena persoalan nafkah yang selalu diminta oleh termohon dan menuduh pemohon selingkuh dengan tetangganya bernama Mba.
- Bahwa termohon juga pernah memukul mulut pemohon hingga berdarah, sehingga sekitar jam 9.00 malam, pemohon lari minta tolong ke rumah saksi dan saksilah yang pergi mengambil motornya karena takut kepada isterinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya sudah pisah tempat sejak bulan Mei 2010 hingga sekarang.
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan tidak berhasil karena termohon juga sudah mau cerai.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti atau keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa tentang jalannya proses pemeriksaan di persidangan, semuanya telah tercatat di dalam berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dan hidup rukun kembali dengan termohon sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya ingin bercerai dengan termohon disebabkan karena rumah tangga pemohon dengan termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena termohon selalu marah, menuntun nafkah di luar kemampuan pemohon, menuduh pemohon selingkuh dengan tetangga dan pernah memukul mulut pemohon hingga berdarah, sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon sejak bulan Mei 2010 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga dengan demikian perkara ini diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya termohon).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon dibebani pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan masing-masing bernama Saksi III dan Saksi IV yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil pemohon.

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi telah sejalan dengan dalil-dalil permohonan pemohon dan ketidak hadirannya termohon di depan persidangan dinilai telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil pemohon, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon pernah hidup rukun cukup lama dan telah dikaruniai seorang anak yang kini dipelihara pemohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan pemohon.
- Bahwa termohon juga menuduh pemohon selingkuh dengan tetangga dan pernah memukul mulut pemohon hingga berdarah.
- Bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal selama satu tahun dan pemohon yang pergi meninggalkan termohon karena pemohon dipukul.
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan tidak berhasil karena termohon juga sudah tidak mau hidup rukun dengan pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dengan termohon telah pecah dan antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri.



Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan tersebut, ternyata pula bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon dan telah dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tentang alasan perceraian, maka dalil-dalil permohonan pemohon dinilai telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan tanpa hadirnya termohon (verstek) sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada pemohon diizinkan mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek
 - Mengizinkan pemohon, Matarang bin Sudding, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Drs. M. Basir, MH., sebagai ketua majelis, Dra. Nur Djannah Syaf, SH., dan Noni Tabito, S.EI, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. I Damri, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M.

Noni Tabito, S.EI.

Panitera Pengganti

Dra. I Damri.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	.000,-
J u m l a h	Rp.	371.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)